



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENGATURAN POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA STAF AHLI
DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran dan fungsi serta mewujudkan kelancaran dan keserasian hubungan kerja staf ahli walikota dengan satuan kerja perangkat daerah, perlu mengatur pola hubungan kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk peraturan Walikota tentang Pengaturan Pola Hubungan Kerja Antara Staf Ahli Walikota atuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Meningkatkan Peran dan Fungsinya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 9);
6. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota Lubuklinggau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA STAF AHLI DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSINYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimasud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Lubuklinggau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKDP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Lembaga Tekhnis Daerah adalah unsur Pendukung Tugas Walikota.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kerja daerah.
11. Hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antara perangkat daerah yang membentuk satuan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
12. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah atau sebutan lain, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
13. Pihak lain adalah instansi vertikal, badan usaha milik daerah, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian kedua Maksud dan tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan hubungan kerja antara Staf Ahli Walikota dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain sesuai kedudukan, fungsi dan tugas dalam rangka terwujudnya keselarasan, keterpaduan, keserasian dan kejelasan hubungan kerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah:

- a. Memberi kepastian bagi staf ahli Walikota dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai bidang tugasnya.
- b. Memberikan arah bagi staf ahli Walikota dalam melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan SKPD dan pihak lain.

BAB II PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

Prinsip Hubungan kerja Staf Ahli Walikota adalah:

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugasnya;
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas, dan fungsinya; dan
- c. Saling memberimanfaat.

BAB III RINCIAN BIDANG TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Staf ahli Walikota bidang hukum dan politik mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pendapat, telaahan dan pertimbangan kepada walikota bidang hukum dan politik serta mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. inventarisasi permasalahan bidang hokum dan politik sebagai bahan kajian dan analisis;
 - b. melaksanakan evaluasi, masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Walikota dibidang hokum dan pilitik;
 - c. melaksanakan monitoring situasi, kondisi dan perkembangan bidang hokum dan politik di masyarakat;
 - d. merumuskan saran, masukan dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan walikota bidang hokum dan politik;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah;
 - f. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Staf ahli Walikota bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pendapat, dan pertimbangan kepada Walikota dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan serta mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. inventarisasi permasalahan bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagai bahan kajian dan analisis;
 - b. melaksanakan evaluasi, masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. melaksanakan monitoring situasi, kondisi dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat;
 - d. merumuskan saran, masukan dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah;
 - f. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Staf ahli Walikota bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pendapat, dan pertimbangan kepada Walikota dalam bidang penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. inventarisasi permasalahan bidang penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan sebagai bahan kajian dan analisis;
 - b. melaksanakan evaluasi, masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Walikota penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan;
 - c. melaksanakan monitoring situasi, kondisi dan perkembangan penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan di masyarakat;
 - d. merumuskan saran, masukan dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan walikota dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan pembangunan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Staf ahli Walikota bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pendapat, dan pertimbangan kepada Walikota dalam bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. inventarisasi permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan kajian dan analisis;
 - b. melaksanakan evaluasi, masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Walikota di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - c. melaksanakan monitoring situasi, kondisi dan perkembangan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - d. merumuskan saran, masukan dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan walikota bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah;
 - f. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;
- (5) Staf ahli Walikota bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pendapat, pertimbangan kepada Walikota terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan daerah dan melakukan serta mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. minventarisasi permasalahan bidang perkembangan perekonomian dan keuangan daerah sebagai bahan kajian dan analisis;
 - b. melaksanakan evaluasi, masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Walikota dalam perkembangan perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. melaksanakan monitoring situasi, kondisi dan perkembangan perekonomian di masyarakat dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. merumuskan saran, masukan dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan walikota bidang pengembangan perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 6

Selain bidang tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam rangka memberikan telaahan dan pertimbangan masing-masing staf ahli Walikota dapat mencari data dan informasi dari bidang tugas yang lain.

BAB IV POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kedudukan, fungsi dan tugas staf ahli Walikota di lakukan melalui hubungan kerja meliputi:
 - a. Konsultasi; dan
 - b. Koordinasi.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme dan keterpaduan.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultasi dilakukan dalam upaya penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terkait pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertujuan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktur dengan menumbuhkan kembangkan semangat kelegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategis yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 11

Rincian jenis kegiatan, SKPD, hubungan kerja, dan Dasar hukum dalam menerapkan peningkatan pola hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 12

Dalam hal atau acara tertentu Walikota dapat menunjuk staf ahli Walikota untuk mewakili Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi staf ahli Walikota dalam berkoordinasi dengan SKPD dan/atau pihak lain difasilitasi Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu staf ahli Walikota dapat berkoordinasi langsung kepada SKPD dan/atau pihak lain.

Pasal 14

Dalam memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Walikota serta koordinasi dan/atau konsultasi dengan SKPD dan/atau pihak lain. Staf ahli menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal,

2 WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. S.N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. PARIGAN